



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR : 420 / 412 - a / 12 / 2015

TENTANG  
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
ISLAM TERPADU ASSALAAM MASARAN SRAGEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat harus dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Assalaam Masaran Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Undang-undang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen;
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Hasil telaah Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN  
TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA ISLAM TERPADU ASSALAAM MASARAN SRAGEN
- KESATU : Penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut diatas bertanggungjawab atas  
keberlangsungan proses pendidikan sekurang-kurangnya memenuhi Standar  
Pelayanan Minimal.
- KEDUA : Biaya Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu  
Assalaam Masaran Kabupaten Sragen, dibebankan sepenuhnya kepada  
Penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan  
diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal : 27 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sragen



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Widhiyarto, S.kom  
Jabatan : Kepala SMP IT Assalaam Masaran  
Alamat : Wirengan, RT 42 Masaran, Masaran, Sragen
  
2. Nama : Drs. H. Sugeng  
Jabatan : Ketua Yayasan Assalaam Masaran  
Alamat : Bonan, RT 40A Masaran, Masaran, Sragen

Bertindak selaku pengelola SMP IT Assalaam Masaran, yang beralamat di Dukuhan RT 26, Krikilan, Masaran, Kabupaten Sragen.

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa kami akan mengelola SMP IT Assalaam Masaran dengan sungguh sungguh.
2. Menerapkan kurikulum pendidikan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Untuk persyaratan pendirian satuan pendidikan mengacu pada permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Sataun Pendidikan Dasar Dan Menengah.
4. Apabila dalam jangka waktu 3 tahun setelah sekolah ini mendapat Surat Keputusan, Sekolah tidak mengalami perkembangan dan tidak mengacu pada Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014, maka kami bertanggung jawab menutup sekolah dan mengalihkan murid kami ke sekolah lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pengelola SMP IT Assalaam Masaran

Sragen, 25 November 2015



Mengetahui



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Sugeng  
Jabatan : Ketua Yayasan Assalaam Masaran  
Alamat : Bonan, RT 40A Masaran, Masaran, Sragen

Dengan ini menyatakan berikut :

Saya atas nama ketua yayasan Assalaam Masaran. Bersedia menyediakan lahan dan bangunan untuk keperluan kegiatan belajar mengajar untuk SMP IT Assalaam Masaran selambat lambatnya 3 tahun setelah kegiatan belajar mengajar tahun akademik 2018/2019 dengan luas tanah sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Apabila dalam waktu 3 tahun kami tidak bisa menyediakan lahan tersebut diatas, maka kami bersedia dicabut ijin pendirian SMP IT Assalaam Masaran.


Demikian Surat pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sragen, 25 November 2015

Hormat kami

Ketua Yayasan Assalaam Masaran



  
Drs. H. Sugeng